



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR
RADIO SISTEM MARA BAHAYA DAN KESELAMATAN MARITIM GLOBAL
NON KONVENSI SOLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio, bahwa pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada stasiun radio dinas operasi pelabuhan (*port operations service*), stasiun radio Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) dan stasiun radio Dinas Satelit Bergerak Maritim (*Maritime Mobile-Satellite Service*) wajib dilaksanakan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan pada masyarakat sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Tangkap Ikan, 1995, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika telah melaksanakan program bimbingan teknis operator radio dan sertifikasi operator radio secara langsung ke sejumlah wilayah di Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Final Act of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO SISTEM MARA BAHAYA DAN KESELAMATAN MARITIM GLOBAL NON KONVENSI SOLAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global (*Global Maritime Distress and Safety System*) yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global, baik antara stasiun

kapal dengan stasiun kapal lain, antara stasiun kapal dengan stasiun pantai melalui penggunaan komunikasi radio terestrial dan satelit.

2. Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.
3. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS adalah keterangan atau bukti diri kecakapan seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat adalah Sertifikat yang diperuntukkan bagi operator radio untuk dapat mengoperasikan hanya perangkat radio maritim VHF-DSC pada kapal Non Konvensi SOLAS di wilayah kerja (*sea area*) A1 dan tidak memasuki wilayah negara lain.
5. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi operator radio untuk dapat mengoperasikan perangkat radio maritim MF-DSC, HF-DSC, dan VHF-DSC pada kapal Non-SOLAS di wilayah kerja (*sea area*) A3 dan tidak memasuki wilayah negara lain.
6. Bimbingan Teknis Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS selanjutnya disebut Bimbingan Teknis adalah kegiatan pembekalan kecakapan Operator Radio Maritim.
7. Evaluasi Bimbingan Teknis adalah proses penilaian kecakapan Operator Radio yang diselenggarakan oleh panitia Bimbingan Teknis bagi calon Operator Radio untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
9. Direktur adalah Direktur Operasi Sumber Daya.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
12. Direktorat adalah Direktorat Operasi Sumber Daya.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
14. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan di bidang maritim.

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada stasiun radio dinas operasi pelabuhan (*port operations service*), stasiun radio Dinas Bergerak Maritim (*Maritime Mobile Service*) dan stasiun radio Dinas Satelit Bergerak Maritim (*Maritime Mobile-Satellite Service*) dilaksanakan oleh Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
- (2) Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Operator Radio yang mengoperasikan perangkat radio yang tidak menggunakan dan/atau menggunakan sebagian sistem GMDSS.

Pasal 3

Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Petunjuk teknis pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KECAKAPAN OPERATOR RADIO SISTEM MARA
BAHAYA DAN KESELAMATAN MARITIM GLOBAL
NON KONVENSI SOLAS

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR
RADIO SISTEM MARA BAHAYA DAN KESELAMATAN MARITIM GLOBAL NON
KONVENSI SOLAS

A. UMUM

1. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS terdiri atas Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat dan Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh.
2. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS tidak berbatas waktu.
3. Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS harus mengikuti Bimbingan Teknis.
4. Bimbingan Teknis diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, yayasan dan/atau koperasi.
5. Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS diajukan melalui sistem perizinan daring (*online*).

B. PENDAFTARAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Direktorat Jenderal membentuk panitia pelaksana Bimbingan Teknis yang terdiri dari unsur Direktorat, UPT, Instansi Terkait, yayasan dan/atau koperasi;
2. UPT melaksanakan Bimbingan Teknis paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh UPT ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Kepala UPT.
4. Penetapan jadwal Bimbingan Teknis oleh instansi pemerintah, yayasan dan/atau koperasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan jadwal kegiatan Bimbingan Teknis oleh instansi pemerintah, yayasan dan/atau koperasi diajukan melalui sistem perizinan daring (*online*) dengan mengunggah hasil pindai (*scan*) surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 - b. Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan jadwal kegiatan Bimbingan Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan jadwal Bimbingan Teknis diterima melalui sistem daring (*online*);
 - c. setelah permohonan jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis disetujui oleh Direktur, jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik dan ditampilkan pada website resmi Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan jadwal Bimbingan Teknis disetujui;
 - d. dalam hal permohonan jadwal Bimbingan Teknis ditolak, Direktorat Jenderal mengirimkan surat penolakan disertai alasan penolakan melalui sistem daring (*online*) kepada pemohon paling lama 1(satu) hari kerja sejak permohonan ditolak;
5. Pendaftaran calon peserta Bimbingan Teknis diajukan melalui sistem perizinan daring (*online*) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. calon peserta Bimbingan Teknis dapat mengajukan permohonan mengikuti Bimbingan Teknis melalui sistem perizinan daring (*online*);
 - b. calon peserta Bimbingan Teknis wajib mengisi formulir permohonan secara daring (*online*) dengan melengkapi semua persyaratan hasil pindai (*scan*) dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia; dan
 - 2) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna putih.

- c. permohonan pendaftaran calon peserta Bimbingan Teknis, diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 - d. panitia pelaksana Bimbingan Teknis melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon peserta Bimbingan Teknis paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pendaftaran dilakukan oleh calon peserta Bimbingan Teknis;
 - e. kartu peserta dapat diunduh langsung dari sistem daring (*online*) setelah verifikasi terhadap persyaratan calon peserta Bimbingan Teknis disetujui oleh Direktorat Jenderal;
6. Bimbingan Teknis hanya dapat diikuti oleh peserta yang terdaftar dan tidak dapat diwakilkan.

C. SARANA PRASARANA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis harus memenuhi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. ruangan berventilasi udara yang dapat menampung peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang (dapat berupa ruangan kelas/aula/gedung kantor pemerintah/pelabuhan);
2. catu daya yang cukup;
3. meja dan/atau kursi;
4. proyektor;
5. layar proyektor berukuran 60-70 inci;
6. audio system;
7. komputer atau laptop;
8. alat pemutar VCD/DVD;
9. papan tulis dan spidol; dan
10. alat peraga untuk praktik komunikasi (opsional), antara lain *Two Way Radio* (VHF, MF atau HF).

D. TATA CARA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Peserta Bimbingan Teknis datang ke lokasi pada tanggal pelaksanaan Bimbingan Teknis sesuai keterangan yang tercantum pada kartu peserta.
2. Peserta melaporkan diri kepada panitia Bimbingan Teknis di lokasi pelaksanaan dengan mengisi daftar hadir serta menunjukkan kartu peserta dan identitas diri.

3. Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh instruktur yang telah memiliki:
 - a. *Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09* atau Akta IV/ penyuluh; dan
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS atau Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan masih berlaku.
4. Peserta wajib mengikuti materi Bimbingan Teknis secara keseluruhan yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Radio (Nasional dan Internasional), yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2) Peraturan Radio ITU (*Radio Regulation ITU*), antara lain mencakup materi:
 - a) 10 (sepuluh) Panduan dalam melakukan komunikasi radio yaitu larangan untuk:
 - (1) melakukan transmisi tanpa otoritas atau izin dari master (nakhoda) kapal;
 - (2) mengirimkan sinyal mara bahaya atau sinyal keselamatan yang salah atau palsu;
 - (3) mengirimkan transmisi tanpa identifikasi (contoh, transmisi tanpa menggunakan tanda panggilan atau nama kapal);
 - (4) mematikan telepon radio sebelum menyelesaikan semua pembicaraan yang dihasilkan dari panggilan darurat, urgensi atau keselamatan;
 - (5) menyiarkan atau mentransmisikan tanpa menentukan stasiun panggilan, kecuali pada saat mentransmisikan panggilan mara bahaya;
 - (6) menyiarkan musik;
 - (7) membuat transmisi yang tidak perlu;
 - (8) menggunakan bahasa yang tidak sopan, kasar, atau cabul;
 - (9) mengirimkan pesan dengan tujuan untuk diterima di darat, selain dari Stasiun Radio Pantai (SROP) berizin;

(10) menggunakan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau menimbulkan gangguan.

- b) frekuensi sistem mara bahaya dan keselamatan maritim global (GMDSS)

Kanal Frekuensi Maritim (VHF, MF dan HF)

VHF	MF/HF
Channel 16: 156.800 MHz	2 182 kHz 4 125 kHz 6 215 kHz 8 291 kHz
Channel 70 (DSC): 156.525 MHz	DSC: 2 187.5 kHz 4 207.5 kHz 6 312 kHz 8 414.5 kHz 12 577 kHz 16 804.5 kHz

- b. Tata cara komunikasi maritim (teleponi radio):

- 1) instruktur wajib membimbing peserta dalam praktek tata cara komunikasi maritim dan dapat menggunakan alat peraga.
- 2) materi Bimbingan Teknis prosedur operasional dalam komunikasi mara bahaya dan keselamatan global yaitu:

- a) marabahaya (*Distress*)

SUSUNAN PANGGILAN: MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS... NAMA KAPAL (DISEBUT 3 KALI) CALL SIGN MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT) MAYDAY NAMA KAPAL (DISEBUT 1 KALI) CALL SIGN MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT) POSISI KAPAL DALAM KOORDINAT TIME (SEBUT WAKTU PADA SAAT MELAKUKAN PANGGILAN) BERITA MARABAHAYA DAN PERMINTAAN BANTUAN
--

YANG DIBUTUHKAN
REQUEST IMMEDIATE ASSISTANCE
MASTER
NAMA KAPAL
CALL SIGN
OVER

b) relay marabahaya (*distress relay*)

SUSUNAN PANGGILAN:
MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
THIS IS
NAMA KAPAL DISEBUT 3 KALI
CALL SIGN
MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT)
MAYDAY
FOLLOWING DISTRESS MESSAGE FROM.....

(SEBUTKAN DATA STASIUN PEMANCAR BERITA
SERTA ULANG BERITA MARABAHAYA KAPAL ASAL
TRANSMISI):
NAMA KAPAL
CALL SIGN KAPAL
MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT)
POSISI
TIME (WAKTU KEJADIAN)
BERITA MARABAHAYA DAN PERMINTAAN BANTUAN
YANG DIBUTUHKAN
REQUEST IMMEDIATE ASSISTANCE

MASTER
NAMA KAPAL
OVER

3) materi Bimbingan Teknis prosedur operasional dalam komunikasi urgensi dan keselamatan dalam sistem marabahaya dan keselamatan maritim global, yang terdiri dari:

a) panggilan segera (*urgency*)

SUSUNAN PANGGILAN:
PANPAN PANPAN PANPAN
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
THIS IS
NAMA KAPAL 3 KALI
CALL SIGN
MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT)
BERITA SEGERA, POSISI KAPAL DAN PERMINTAAN
BANTUAN YANG DIBUTUHKAN
MASTER
NAMA KAPAL
CALL SIGN
OVER

b) bantuan medis (*medical*)

SUSUNAN PANGGILAN:
PANPAN PANPAN PANPAN
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
THIS IS
NAMA KAPAL 3 KALI
CALL SIGN
MMSI NUMBER (hanya bagi Kapal Ikan diatas 60GT)
BERITA MEDIS, POSISI KAPAL, WAKTU KEJADIAN,
DAN PERMINTAAN BANTUAN YANG DIBUTUHKAN
MASTER
NAMA KAPAL
CALL SIGN
OVER

c) keselamatan (*safety*)

SUSUNAN PANGGILAN:
SECURITE SECURITE SECURITE
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
THIS IS
NAMA KAPAL 3 KALI
CALL SIGN
MMSI NUMBER (hanya Kapal Ikan diatas 60GT)

SEBUT POSISI KAPAL, WAKTU KEJADIAN, DAN ISI PESAN KESELAMATAN
 MASTER
 NAMA KAPAL
 CALL SIGN
 OUT

5. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
6. Pembagian/alokasi waktu Bimbingan Teknis terdiri dari:
 - a. Teori Peraturan Radio paling singkat 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. Teori dan praktek komunikasi maritim dilaksanakan paling singkat 90 (sembilan puluh) menit.

E. TATA CARA EVALUASI BIMBINGAN TEKNIS

1. Instruktur melakukan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis untuk mengetahui sejauh mana Peserta Bimbingan Teknis memahami materi yang telah disampaikan.
2. Instruktur dan/atau panitia Bimbingan Teknis wajib mengisi formulir lembar evaluasi Bimbingan Teknis.
3. Format formulir evaluasi Bimbingan Teknis sebagai berikut:

Nama Peserta	:	
Judul Pelatihan	:	
Tanggal Pelatihan	:	
Jenis Sertifikat	:	{ } SRC / Sertifikat Jarak Jangkau Dekat { } LRC / Sertifikat Jarak Jangkau Jauh
Lokasi Kegiatan	:	
Deskripsi	:	Bimbingan Teknis Operator Radio Maritim untuk Nelayan
Instruktur	:	
Sarana dan Prasarana	:	- Video - Slide Presentasi - Alat Peraga (Two Way Radio VHF/MF/HF)
Pencapaian Pembelajaran	:	Membangun kemampuan Peserta dalam memahami peraturan yang berlaku serta mampu berkomunikasi sesuai kaidah dan peraturan kemaritiman untuk mendukung keselamatan pelayaran.
Penilaian Akhir	:	{ } Sangat memuaskan { } Memuaskan { } Cukup Memuaskan

NO	MATERI	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK BAHASAN	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN INSTRUKTUR / PANITIA			KETERANGAN
					SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	
1.	Peraturan Radio	Memiliki pemahaman mengenai tertib penggunaan perangkat dan frekuensi radio yang sesuai kaidah dan peraturan dunia kemaritiman sehingga dapat meminimalisir tindakan interferensi baik disengaja maupun tidak.	1. Undang-Undang Telekomunikasi No 36 Tahun 1999 : - Ketentuan Penggunaan Frekuensi Radio - Sanksi terhadap pelanggaran	15 menit				
			2. Peraturan Radio ITU (Radio Regulation ITU): - 10 Panduan / Larangan dalam melakukan komunikasi radio	15 Menit				
2.	Tata Cara Komunikasi	Memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan praktik komunikasi di laut dengan menggunakan perangkat radio maritim (VHF/MF/HF) sesuai kaidah kemaritiman (sesuai ITU Radio Regulation Article 32 dan 33)	1. Komunikasi Marabahaya (<i>Distress</i>) : Kanal Frekuensi dan Prosedur Komunikasi	90 menit (TEORI DAN PRAKTEK)				
			2. Komunikasi Relay Marabahaya (<i>Distress Relay</i>): Kanal Frekuensi dan Prosedur Komunikasi					
			3. Komunikasi Segera (<i>Urgent</i>): Kanal Frekuensi dan Prosedur Komunikasi					
			4. Komunikasi Bantuan Medis (<i>Medical</i>) : Kanal Frekuensi dan Prosedur Komunikasi					
			5. Komunikasi Keselamatan (<i>Safety</i>): Kanal Frekuensi dan Prosedur Komunikasi					

4. Panitia Bimbingan Teknis menginput hasil evaluasi dan kelayakan Peserta Bimbingan Teknis pada sistem perizinan daring (*online*).
5. Panitia Bimbingan Teknis mengumumkan hasil evaluasi dan kelayakan peserta melalui pengumuman tertulis dan melalui Website resmi Direktorat Jenderal paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis.
6. Panitia Bimbingan Teknis melaporkan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Direktur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

F. PENERBITAN SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO GMDSS NON KONVENSI SOLAS

1. Peserta Bimbingan Teknis yang telah dinyatakan layak, berhak untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
2. Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Bimbingan Teknis secara elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja, dan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diumumkannya kelayakan hasil Bimbingan Teknis.
3. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS diserahkan melalui UPT.
4. Format Surat Keterangan Telah Mengikuti Bimbingan Teknis sebagai berikut:

 <p>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA <i>Menuju Masyarakat Informasi Indonesia</i> Gedung Wisma Antara Lt. 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110 Telp : 021-29570450 (Ext. 201) Fax : 29570459 www.kominfo.go.id Call Center : 159 29570439 www.postel.go.id</p>	
SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO GMDSS NON KONVENSI SOLAS	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	Dwi Handoko
Jabatan :	Direktur Operasi Sumber Daya – Dirjen SDPPI
Alamat :	Gedung Wisma Antara, Jl. Medan Merdeka Selatan – Jakarta Pusat
Bersama dengan ini kami nyatakan bahwa :	
Nama :	NUR HARI KARTIONO
Nomor Peserta :	001/SJJJ/BARU/MBA/XII/2019
Telah mengikuti Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS pada tanggal 14 Maret 2020 di PPS NIZAM ZACHMAN dan berhak untuk mendapatkan Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJ) atau <i>Long Range Certificate (LRC)</i> .	
Sertifikat Jarak Jangkau Jauh ini berlaku bagi Pemegang untuk dapat mengoperasikan radio maritim VHF-DSC, MF-DSC dan HF-DSC pada Kapal Non-SOLAS di wilayah kerja A3 dan tidak memasuki wilayah negara lain.	
	
JAKARTA, 14 MARET 2020 DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA TTD DIREKTUR OPERASI	

5. Format Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagai berikut:

a. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat

Spesifikasi blanko Sertifikat Jarak Jangkau Dekat

- 1) bentuk, ukuran, dan Bahan
 - a) bentuk : lembaran kertas tebal yang dapat dilipat 2
 - b) ukuran sertifikat : 18cm x 25.2cm
 - c) bahan sertifikat : kertas dengan berat 125gr
 - d) warna : kuning terang
- 2) teknik cetak : *full colour*
- 3) desain
 - a) halaman depan:
 - (1) lambang garuda;
 - (2) nama sertifikat.
 - b) halaman belakang:
 - (1) informasi kewenangan pemegang Sertifikat;
 - (2) gambar wilayah kepulauan Indonesia.
 - c) halaman dalam:
 - (1) informasi data pemegang sertifikat;
 - (2) kolom foto diri pemegang sertifikat;
 - (3) tanda tangan Direktur;
 - (4) QR Code;
 - (5) surat pernyataan tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - (6) kolom tanda tangan pemegang sertifikat;

SPESIFIKASI DESAIN



b. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh

Spesifikasi blanko Sertifikat Jarak Jangkau Jauh

- 1) bentuk, ukuran, dan bahan
 - a) bentuk : lembaran kertas tebal yang dapat dilipat 2
 - b) ukuran sertifikat : 18cm x 25.2cm
 - c) bahan Sertifikat : kertas dengan berat 125gr
 - d) warna : merah terang
- 2) teknik cetak : *full colour*
- 3) desain
 - a) halaman depan:
 - (1) lambang Garuda;
 - (2) nama sertifikat
 - b) halaman belakang:
 - (1) informasi kewenangan pemegang Sertifikat;
 - (2) gambar wilayah kepulauan Indonesia

- c) halaman dalam:
- (1) informasi data pemegang sertifikat;
 - (2) kolom foto diri pemegang sertifikat;
 - (3) tanda tangan Direktur;
 - (4) QR Code;
 - (5) surat pernyataan tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - (6) kolom tanda tangan pemegang sertifikat.



G. BIAYA

1. Penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS tidak dikenakan biaya.
2. Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis dibebankan kepada Penyelenggara Bimbingan Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

H. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS dan surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan Instansi Terkait.
2. Pengawasan dan pengendalian dapat menggunakan Aplikasi *QR Code scanner* yang dapat diunduh di *Smart Phone*.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAL